



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 22, 26 serta 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Organisasi Pemerintah Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
7. BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka masyarakat desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
- a. Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa.
 - c. Kepala Dusun.
 - d. Staf-staf Desa.

- (2) Istilah dan jumlah staf sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat;
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlampir dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa ;
 - a. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
 - b. Melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
 - c. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun pada setiap akhir tahun anggaran dalam Rapat BPD, yang diadakan untuk itu.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
 - b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat desa.
 - c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menggerakkan partisipasi Masyarakat Desa.

d. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, atau Kabupaten yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

(3) Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina perekonomian Desa.
- d. Memelihara ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.
- f. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa.
- h. Menjaga kelestarian adat yang hidup dan ber-kembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Desa harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Apabila Kepala Desa melanggar ketentuan ayat (1) BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati setelah melalui teguran dan atau peringatan.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Kesekretariatan Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan laporan dan rumah tangganya.
 - b. Melaksanakan tata usaha dan perlengkapan.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi menjalankan administrasi Pemerintah Desa, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan Peraturan Desa dan adat istiadat di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Staf Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Sekretariat Desa;
- (2) Staf Desa mempunyai fungsi menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Staf Desa mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan, pembinaan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah/janji;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa baru ;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup di masyarakat.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Kedua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang beranggotakan pe- rangkat desa dan anggota BPD serta tokoh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD mengusulkan calon pejabat Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat seorang dari anggota perangkat Desa setempat;
- (3) Masa jabatan pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Apabila sampai masa jabatannya berakhir ternyata belum dapat dipilih pejabat Kepala Desa baru maka BPD dapat mengusulkan kembali pejabat Kepala Desa;

Pasal 14

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa melalui penelitian berkas persyaratan administrasi.
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih.
- c. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa.
- d. Melaksanakan pemungutan suara.
- e. Membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD.
- f. Membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta laporan pertanggung jawaban keuangan kepada BPD.

Bagian Ketiga

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 15

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah menikah.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G-30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Pasal 16

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengalaman yang sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 49 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Berkelakuan baik,jujur dan adil.
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut haknya berdasarkan keputusan dan ketetapan Pengadilan.
 - k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus.
- (2) Pegawai Negeri/TNI-POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri/TNI-POLRI.

Bagian Keempat

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 17

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa 4 bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan,Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD dengan tembusan secara tertulis kepada Bupati;
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 melalui pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sesuai jadwal waktu yang ditetapkan BPD;
- (2) Penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 hari kerja;
- (3) Dalam hal belum terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu) pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Dalam hal juga belum terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu), maka dibuka kembali pendaftaran ketiga atau terakhir selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Panitia pemilihan menetapkan hasil penjurangan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penjurangan Bakal Calon Kepala Desa;

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa yang terdaftar;
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan sebatas penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi;
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan dilampiri :
 - a. Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang diajukan kepada BPD;
 - b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - c. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - e. Surat keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - f. Salinan Ijasah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis tangan;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran.
- (4) BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon mengadakan penelitian administrasi dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang berhak dipilih;
- (5) Penetapan Calon yang berhak dipilih dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang berhak dipilih dengan ditanda tangani Ketua dan Wakil Ketua BPD.

Pasal 20

Panitia Pemilihan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri;
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara terbanyak dianggap batal.

Bagian Kelima

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) BPD dalam menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat memanggil bakal Calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan;
- (3) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 hari dengan pertimbangan masa tenang selama 2 hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan;
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib;
- (5) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan.
 - b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain.
 - c. Slogan-slogan dan lain-lain.
- (6) Bagi calon yang terbukti melanggar ketentuan dimaksud ayat (5), dapat dinyatakan gugurnya calon yang berhak dipilih;
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye yang berakibat batalnya salah satu calon sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal, maka berlaku ketentuan sebagaimana pasal 21 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Tata cara Pemilihan Kepala Desa dibuat dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila diikuti oleh setengah dari jumlah wajib pilih ditambah 1 (satu) yang terdaftar.

Bagian Keenam

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa;
- (2) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji;
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam upacara pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud ayat (3) sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas usulan panitia pemilihan disesuaikan dengan kemampuan Desa ;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi;
- (3) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa diambilkan paling banyak separuh dari nilai sewa ganjarannya dalam satu tahun.

BAB V

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa yang kedua kalinya telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran atau atas permintaan BPD.

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan paling lama dalam waktu 30 hari harus disampaikan kembali kepada BPD;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa.

BAB VII

LARANGAN KEPALA DESA DAN
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa.

- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah diadakan pemberitahuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan pasal 30 dapat diusulkan pemberhentiannya oleh BPD kepada Bupati;
- (2) Kepala Desa yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati;
- (3) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa diberhentikan sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD;
- (4) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut surat keputusan tentang pemberhentian sementara;
- (5) Apabila putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan upaya banding belum selesai, BPD dapat mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 33

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Desa menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa;

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berhalangan, maka salah seorang perangkat desa ditetapkan oleh BPD untuk menjalankan tugas wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- (3) Apabila setelah 6 bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai dinyatakan bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Desa.

BAB IX

Bagian Pertama

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
 - c. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang di tentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini.
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - e. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau sesuatu hal sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan perangkat desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat (Pj) dari perangkat desa atas persetujuan BPD dan selambat-lambatnya 6 bulan harus sudah dilaksanakan pengisiannya;
- (3) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa dan Staf Desa diangkat oleh Kepala Desa bersama BPD dengan tetap memperhatikan persyaratan hubungan keluarga sampai derajat ketiga.
 - b. Kepala Dusun dipilih langsung oleh penduduk dusun setempat yang berstatus sebagai Kepala Keluarga.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengangkatan Sekrtearis Desa dan Staf Desa diatur oleh Kepala Daerah.

BAB X

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 35

Yang dapat memilih Kepala Dusun adalah penduduk Dusun setempat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Dusun yang bersangkutan secara sah;
- b. Berstatus sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Dusun setempat.

Pasal 36

Yang dapat diangkat dan dipilih menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa setempat yang :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 seperti G30S- PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, dan setinggi-tingginya 45 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurung-an berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa itu;
- i. Berkelakuan baik, jujur dan adil.

BAB XI

PANITIA PENCALONAN DAN
PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 37

- (1) Sebelum dilaksanakan pengisian lowongan jabatan Kepala Dusun, Kepala Desa membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Perangkat Desa dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat;
- (2) Susunan keanggotaan dan jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan BPD.

Pasal 38

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 37 mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Dusun;
- b. Melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini;
- c. Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi;
- d. Membuat berita acara proses pengangkatan.

BAB XII

MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Panitia Pencalonan yang telah terbentuk dapat memulai melaksanakan tugasnya sebagaimana jadwal yang ditetapkan;
- (2) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 14 hari kerja terhitung sejak dibuka pengumuman pendaftaran;
- (3) Dalam hal belum terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu) pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka dibuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Dalam hal belum juga terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu), maka dibuka kembali pendaftaran ketiga atau terakhir selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 40

- (1) Penduduk Desa yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Perangkat Desa dapat mengajukan permohonan pencalonannya secara tertulis kepada panitia, dengan dilampiri :
 - a. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter.
 - c. Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat Langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G30S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Salinan Ijasah Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Salinan Akte / Surat Kenal Lahir yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.
 - g. Pas foto hitam putih dan foto copy KTP yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri/TNI - POLRI yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa apabila dia terpilih/di- angkat sebagai Perangkat Desa maka harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

BAB XIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 41

- (1) Tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pencalonan dan Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Dusun dan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilihan yang sudah disyahkan oleh panitia;

- (2) Pemilihan Kepala Dusun bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Untuk Pemilihan Kepala Dusun setiap Kepala Keluarga mempunyai hak pilih 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan karena alasan apapun;
- (4) Penentuan tempat duduk dan tanda gambar dilaksanakan melalui undian sesaat sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 42

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Dusun ditetapkan oleh Kepala Desa atas usul Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Dusun dengan persetujuan BPD;
- (2) Biaya pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
- (3) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Dusun diambilkan paling banyak separuh dari nilai sewa ganjaran dalam satu tahun.

Pasal 43

Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan dengan pencoblosan surat suara yang memuat tanda gambar calon.

Pasal 44

- (1) Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan dengan pencoblosan surat suara yang memuat tanda gambar calon;
- (2) Kepala Dusun yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir;
- (3) Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah apabila diikuti sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah wajib pemilih yang terdaftar;
- (4) Apabila suara sah yang diperoleh oleh calon dengan suara terbanyak jumlahnya sama, maka diadakan pemilihan ulang dengan ketentuan calon yang boleh berkompetisi adalah calon-calon dengan perolehan suara terbesar.

BAB XIV

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 45

- (1) Calon Perangkat Desa terpilih/diangkat ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- (2) Calon Perangkat Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilantik oleh Kepala Desa;
- (3) Pada saat pelantikan Perangkat Desa dimaksud mengucapkan sumpah/janji;
- (4) Susunan Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana pasal 25 Peraturan Daerah ini, dengan menyebut jabatannya masing-masing.

BAB XV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan dan dapat diangkat/dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa yang kedua kalinya telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan surat persetujuan BPD;
- (2) Selama Perangkat Desa dimaksud, dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat (Pj) Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau menetapkan pemberhentiannya dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 48

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD karena sebab-sebab sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya;
- (2) Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak boleh dicalonkan kembali;
- (3) Perangkat Desa yang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini telah menjabat selama 15 (lima belas) tahun, maka yang bersangkutan di-berhentikan dengan hormat;
- (4) Terhadap pelaksanaan ayat (3) tersebut diatas, akan diatur secara bersama oleh Eksekutif dan Legislatif;
- (5) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan 25 % dari nilai sewa bengkoknya dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

P E N U T U P

Pasal 51

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR 02/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa yang memberikan amanat kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang untuk mengatur lebih lanjut organisasi Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang jabatan Perangkat Desa yang saat ini sudah menjabat selama 15 (lima belas) tahun dinyatakan berhenti dengan hormat. Hal ini diputuskan setelah mencermati berbagai pertimbangan diantaranya adalah bahwa Perangkat Desa yang saat ini menjabat/diangkat dengan batasan usia (64 tahun) dirasakan dan dinilai oleh masyarakat Jombang sebagai sebuah ketidakadilan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : 1 s/d 7 cukup jelas.

Pasal 2 Ayat 2 : Yang dimaksud dengan staf dalam Peraturan Daerah ini adalah Kaur.

Pasal 3 s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 Ayat 4 : Petunjuk teknis tentang penetapan calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20 : Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diupayakan dilaksanakan pada hari libur.

Pasal 21 s/d 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 Ayat 2 : Kepala Desa yang telah menjabat selama 10 tahun tidak boleh mencallonkan untuk pemilihan berikutnya.

Pasal 28 s/d 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 Ayat 2 : Perangkat Desa yang telah menjabat selama 20 (dua puluh) tahun tidak boleh mencalonkan lagi.

Pasal 47 s/d 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 Ayat 3 : Akan segera diadakan pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif (catatan).

Pasal 50 s/d 52 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH